



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Veteran Nomor 139 Purwakarta 41115
Telp/Fax 0264-8224794 email: bpmpptsp@purwakartakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR: 800 / Kep. 09 - Dpmpptsp / 1 / 2018

TENTANG

MAKLUMAT DAN MOTO PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SERTA
KODE ETIK PEGAWAI PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan ayat (3) Pasal 17 Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 169 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta perlu menetapkan Maklumat dan Moto Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa dalam upaya menjaga dan meningkatkan dedikasi, loyalitas, kedisiplinan, kinerja serta sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur Aparatur Sipil Negara dan masyarakat maka pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta perlu adanya kode etik sebagai pedoman pelaksanaan tugas kedinasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Maklumat dan Moto Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Kode Etik Pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 148);
13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 172 Tahun 2016 tentang Perincian Tugas Dan Fungsi Unit Kerja Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 172);

14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 169 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 Nomor 169);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Maklumat dan Moto Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Kode Etik Pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA : Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. dengan ini kami menyatakan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan;
 2. dengan ini kami menyatakan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus; dan
 3. dengan ini kami menyatakan bersedia untuk menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar
- KETIGA : Moto pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah "Pelayanan Sepenuh Hati".
- KEEMPAT : Kode Etik Pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib:
1. percaya dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, bertanggung jawab, dan profesional;
 3. memberikan pelayanan dengan cepat, tepat, aman, nyaman, dan transparan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya;
 4. menjaga, memelihara dan mengamankan data/dokumen milik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam bentuk apapun;
 5. berperilaku sopan, santun, dan ramah;
- Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilarang:
1. melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme;
 2. melakukan tindakan yang bertentangan dengan Suku, Agama dan Ras;
 3. menerima gratifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. memberikan dan/atau menginformasikan data atau sesuatu yang harus dirahasiakan kepada pihak lain tanpa seizin pimpinan;
5. menjadi pemakai dan pengedar segala bentuk narkoba, minuman keras dan melakukan perbuatan asusila.

- KELIMA : Maklumat dan Moto Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Kode Etik Pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT wajib menjadi pedoman seluruh pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
- KEENAM : Mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik dilaksanakan dengan pengawasan melekat secara berjenjang.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta,
Pada tanggal 4 Januari 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
Pelayanan TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA



[Handwritten Signature]
H.M. RASMITA NUNUNG SAMUSI.S.Pd,M.Pd
Pembina TK.I (IV b)
NIP 19580401 197803 1 002

Tembusan:

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Purwakarta;
3. Yth. Kepala BKPSDM Kab. Purwakarta;